



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 300.2.3 / 63 / 2024

TENTANG

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, diperlukan acuan yang dapat dimengerti dan mudah diaplikasikan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu disusun pedoman kesiapsiagaan bencana yang menjadi pedoman di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
 6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Evakuasi Mandiri Pada Bencana Gempa Bumi
 - b. Evakuasi Mandiri Pada Bencana Kebakaran Gedung
 - c. Evakuasi Mandiri Pada Bencana Letusan Gunung Api
 - d. Evakuasi Mandiri Pada Bencana Angin Puting Beliung
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penerapan Pedoman Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, serta Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 October 2024

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



KHRISTIANA DHEWI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 197411301999032005

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kabupaten
Wonosobo
Nomor : 300.2.3 / 631 / 2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

PROSEDUR EVAKUASI MANDIRI PADA BENCANA GEMPA BUMI

A. PROSEDUR EVAKUASI MANDIRI

1. Peringatan terjadi bencana melalui pengumuman oleh personil Sekretariat.
2. Saat guncangan:
 - a. Jika berada di lantai satu atau dasar, segera keluar bangunan menuju tempat terbuka sembariindungi kepala jika memungkinkan.
 - b. Jika berada di lantai dua atau lebih tinggi, berlindunglah di bawah meja yang kokoh sambil memegang kaki meja.
 - c. Jika sedang berada di tangga, berpeganglah pada pagar untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh.
 - d. Jika terjebak dalam ruangan atau tertimpa benda sehingga tidak dapat bergerak, jangan menghabiskan energi dengan terus-menerus berteriak. Lebih baik ketuk benda yang ada untuk mendapatkan pertolongan.
3. Saat sudah aman:
 - a. Keluar ruangan ke titik kumpul yang telah ditentukan, jangan lupa mencabut dan mematikan peralatan listrik.
 - b. Saat keluar ruangan tetapindungi kepala (pastikan sudah tidak ada gempa susulan, baru kemudian keluar ruangan).

B. PENTING UNTUK DILAKUKAN

1. Jangan panik/menimbulkan kepanikan yang bisa mengakibatkan korban, berjongkok dan ikuti petunjuk petugas yang berwenang (*safety officer/captain loor*).
2. Hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan dan gunakan segitiga aman.
3. Merapatlah ke dinding (dekat pondasi) dengan merunduk seraya melindungi kepala.
4. Jauhi jendela kaca, rak, lemari, dan barang-barang yang tergantung, seperti lukisan, cermin, jam dinding, lampu gantung, dan lain-lain.
5. Jika menemukan api masih kecil, padamkan dengan air atau pemadam api. Tetapi ingat, keselamatan nyawalah yang paling utama (jika sumber api listrik jangan menggunakan air untuk mematikan, sebisa mungkin matikan sumber listrik terlebih dahulu).

C. TIDAK BOLEH DILAKUKAN

1. Menyalakan korek api, sebab adanya gas yang bisa mengakibatkan ledakan.
2. Me-reset sirkuit listrik karena bisa mengakibatkan kebakaran.
3. Menyentuh sakelar lampu, karena bisa mengakibatkan kebakaran atau ledakan.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



KHRISTIANA DHEVI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 197411301999032005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kabupaten
Wonosobo
Nomor : 300.2.3 / 631 / 2024
Tanggal : 22 October 2024

PROSEDUR EVAKUASI MANDIRI PADA BENCANA KEBAKARAN GEDUNG

A. PROSEDUR EVAKUASI MANDIRI

1. Peringatan terjadi bencana melalui pengumuman dengan membunyikan fire alarm yang ada di Bidang Kearsipan oleh personil Bidang Kearsipan.
2. Saat terjadi kebakaran :
 - a. Apabila berada di lantai dasar, segera keluar dari gedung mengikuti petunjuk atau jalur evakuasi. Berjalanlah cepat, namun jangan berlari karena berisiko jatuh.
 - b. Apabila berada di lantai tinggi, upayakan naik ke atap gedung menggunakan tangga darurat agar tidak tercekik asap.
 - c. Menuruni tangga dengan cara berjalan berturut-turut sesuai lebar tangga.
 - d. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada lantai, dinding, atau tangga, dan bernapaslah secara pendek.
 - e. Jika terjebak dalam kebakaran dan tidak bisa bergerak, jangan berteriak tetapi ketuklah benda di sekitar.
 - f. Petugas yang berwenang memastikan apakah ada di antara penghuni gedung yang mungkin terperangkap di dalam dan perlu pertolongan segera. Kepastian tersebut dapat diperoleh setelah dilakukan pengecekan terhadap seluruh penghuni yang selamat dan berada di tempat berhimpun tersebut.

B. PENTING UNTUK DILAKUKAN

1. Jika sumber api berada di sekitar kita, usahakan memadamkan api sebisa mungkin menggunakan alat pemadam api yang tersedia.
2. Tinggalkan barang-barang yang bisa menyulitkan proses menyelamatkan diri.
3. Gunakan masker dan ikuti instruksi pihak berwenang dan berkompeten (dapat menggunakan kain basah juga untuk menutupi mulut, supaya bisa bernafas).
4. Apabila hendak membuka pintu, rabalah dan rasakan lebih dahulu pintunya untuk meyakinkan apakah di balik pintu tersebut ada api atau tidak.
5. Jika memungkinkan, tutuplah semua kaca dan pintu untuk menghambat meluasnya kebakaran.
6. Dalam kondisi ramai, hati-hati dalam bergerak sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang mengakibatkan korban.
7. Jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan.
8. Apabila menggunakan sepatu hak tinggi, lepaskan agar tidak menyulitkan langkah.
9. Bagi wanita yang mengenakan stoking, lepaskan segera karena membahayakan.

10. Tetaplah berada menuju titik kumpul dan beri kabar pada keluarga jika memungkinkan.
11. Ketika proses evakuasi berlangsung malam hari, gunakan senter untuk mencegah tersandung dan jatuh.
12. Kesalahan informasi bisa membahayakan. Jadi, pastikan dengarkan informasi dari sumber terpercaya (pihak berwenang) saat berada di titik kumpul.

C. TIDAK BOLEH DILAKUKAN

1. Menyentuh kabel listrik, karena berbahaya.
2. Berjalan berbalik arah karena bisa bertabrakan dengan penghuni gedung lain serta menghambat evakuasi.
3. Panik, karena bisa membuat seseorang tidak menyadari jika anggota tubuhnya terluka. Saling melihat kondisi satu sama lain adalah pilihan yang baik untuk saling menyelamatkan.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



KHRISTIANA DHEWI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 197411301999032005

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 300.2.3 / 1631 / 2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

PROSEDUR EVAKUASI MANDIRI PADA BENCANA LETUSAN GUNUNG API

1. Peringatan terjadi bencana melalui pengumuman oleh personil Sekretariat.
2. Saat terjadi letusan gunung api:
 - a. Lindungi diri dari abu letusan, awan panas.
 - b. Persiapkan diri untuk bencana susulan.
 - c. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti: baju lengan panjang, celana panjang, topi dan lainnya.
 - d. Jangan memakai lensa kontak.
 - e. Gunakan masker/kain untuk menutupi mulut dan hidung.
 - f. Jika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua belah tangan.
3. Setelah terjadi letusan gunung api:
 - a. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu.
 - b. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian.
 - c. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik, karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.
 - d. Jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO


KHRISTIANA DHEWI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197411301999032005

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 300.2.3 /1631 /2024
Tanggal : 22 October 2024

PROSEDUR EVAKUASI MANDIRI PADA BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG

A. PROSEDUR EVAKUASI MANDIRI

1. Peringatan terjadi bencana melalui pengumuman oleh personil Sekretariat.
2. Segera masuk ke dalam gedung atau bangunan yang kokoh.
3. Bawa masuk barang-barang ke dalam gedung, agar tidak terbawa angin.
4. Tutup jendela dan pintu lalu kunci.
5. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.

B. PENTING UNTUK DILAKUKAN

1. Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada.
2. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat.
3. Laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya.

C. TIDAK BOLEH DILAKUKAN

1. Tiarap di atas tanah.
2. Berlindung di bawah pohon besar dan papan reklame.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



★ KHRISTIANA DHEWI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197411301999032005